



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 441.8/ 181 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* dan Bab III huruf c angka 2 Lampiran Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Tahun 2021 - 2024, perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi

21

- Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021 – 2024

21

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Kendal yang terdiri atas Tim Pengarah Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kendal dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kendal dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kendal dan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Pengarah Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kendal bertugas :
 1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;
 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan

- percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;
3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kendal bertugas :
1. Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kabupaten;
 2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten;
 4. Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan;
 5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Kabupaten;
 6. Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Desa/Kelurahan; dan
 7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA : Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b sebagai berikut :

- a. Ketua Pelaksana;
- Ketua Pelaksana bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* Kabupaten, melalui :
1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar

- tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. Mewakili Tim Percepatan Penurunan Stunting untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten; dan
 5. Memimpin rembuk *Stunting* Kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Wakil Ketua Pelaksana;
- Wakil Ketua Pelaksana bertugas :
1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* Kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
- c. Sekretaris Pelaksana;
- Sekretaris Pelaksana bertugas :
1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten;
 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. Membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten; dan
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten.
- d. Bidang-bidang :
1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
- Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:
- a) Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *stunting*, mengacu pada Strategi Nasional dan Rencana

g t

- Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b) Mengoordinasikan *surveilans* keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten Kendal;
 - c) Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *stunting* di Kabupaten Kendal;
 - d) Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Kendal; dan
 - e) Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;
Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Kendal yang dilakukan melalui :
- a) Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi Pemerintah Desa/Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 - b) Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten secara berkelanjutan;
 - c) Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
 - d) Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten; dan
 - e) Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;
Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui:
- a) Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
 - b) Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten;

- c) Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kabupaten;
 - d) Memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - e) Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - f) Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten; dan
 - g) Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Bidang Data, *Monitoring*, Evaluasi dan *Knowledge Management*;
- Bidang Data, *Monitoring*, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten yang dilaksanakan melalui:
- a) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data Badan Pusat Statistik, data Kementerian/Lembaga dan Organisasi Perangkat Daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di Kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
 - b) Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di Kabupaten;
 - c) Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten;
 - d) Melaksanakan audit *Stunting* di Kabupaten;
 - e) Melakukan *monitoring* dan evaluasi di tingkat Kabupaten dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan Penurunan *Stunting* pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional; dan
 - f) Menyusun pelaporan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada tim pengarah Kabupaten.
- e. Anggota Bidang – bidang :
1. Anggota Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;

Anggota Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas membantu Koordinator Bidang dalam mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi.

2. Anggota Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;

Anggota Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas membantu Koordinator Bidang dalam meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten Kendal.

3. Anggota Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan; Anggota Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas membantu Koordinator Bidang dalam mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten.

4. Anggota Bidang Data, *Monitoring*, Evaluasi dan *Knowledge Management*;

Anggota Bidang Data, *Monitoring*, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas untuk membantu Koordinator Bidang dalam mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *stunting*.
- KEENAM : Sekretariat Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal.
- KETUJUH : Dalam rangka pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT didukung oleh Tim Pakar dan Tim Teknis/Lapangan.

- KEDELAPAN : Tim Pakar dan Tim Teknis/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Kabupaten dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di wilayah Kabupaten.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 18 April 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
 8. Peringgal.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Ketua	
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Anggota	
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Kendal	Anggota	
6.	Ketua Pengadilan Negeri Kendal	Anggota	
7.	Ketua Pengadilan Agama Kendal	Anggota	

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wakil Bupati Kendal	Ketua Pelaksana	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
4.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Sekretaris	
A.	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan	Anggota	



	Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal		
12.	Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota	
B.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
1.	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Koordinator	
2.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Sub Koordinator Ketahanan Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita	Anggota	

5
r

